

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara hukum yang menjamin kepastian hukum bagi setiap warga negara nya sebagaimana tertulis didalam Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945. Kepastian hukum yang diberikan oleh negara Indonesia terhadap Masyarakat tentunya melalui banyak instrument. Dalam menjamin hak dan kewajiban masyarakatnya, negara mengangkat notaris untuk melaksanakan tugas-tugas negara dalam pelayanan hukum kepada masyarakat agar tercapai nya kepastian hukum tersebut. Dalam menjamin kepastian hukum tersebut diperlukannya sebuah alat bukti tertulis yang bersifat otentik dan dibuat di depan pejabat yang berwenang yaitu Notaris.¹

Notaris mempunyai kewenangan untuk membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan, dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang. Pengertian akta otentik menurut pasal 1868 KUHPerdara menyatakan bahwa “suatu akta otentik

¹ M. Luthfan Hadi Darius, Hukum Notariat Dan Tanggungjawab Jabatan Notaris, UII Press, Yogyakarta, 2017, hal. 1

adalah suatu akta yang bentuk nya ditentukan oleh Undang – Undang, oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang berkuasa untuk itu di tempat dimana akta dibuat”. Akta otentik yang dapat dibuat di Notaris dapat berupa perjanjian, penetapan, perbuatan, maupun peristiwa hukum.

Istilah notaris berasal dari perkataan *nola litcraria*, yang berarti tanda (*letter merk* atau karakter) yang menyatakan sesuatu perkataan, untuk menjadi seorang Notaris menurut Pasal 3 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, seseorang harus memiliki: Kewarganegaraan Indonesia, Berumur minimal 27 tahun, Harus menjalankan magang sebagai karyawan notaris dalam waktu paling singkat 24 bulan berturut-turut pada kantor notaris, Tidak berstatus sebagai pegawai negeri atau advokat atau memangku jabatan lain yang oleh undang-undang dilarang untuk dirangkap jabatan Notaris, dan tidak pernah dijatuhi pidana penjara yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih. Hal tersebut merupakan syarat-syarat yang harus dipenuhi jika ingin menjadi seorang Notaris. Dari kerja keras yang telah dilalui seorang Notaris mempunyai berkewajiban untuk selalu berusaha dengan penuh kesadaran yang bermoral untuk mengetahui segala aturan hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

Hukum dan moral sama-sama berkaitan dengan perilaku manusia, keduanya sama-sama mengatur perilaku manusia agar selalu baik dan tidak terjerumus pada yang tidak baik. Dalam menjalankan jabatannya Notaris mempunyai aturan yang berlaku bagi dirinya mengenai kewajiban dan larangan sebagai seorang Notaris. Sehingga seorang Notaris tidak bisa melakukan hal-hal yang dilarang oleh peraturan tersebut. Selain hal yang dilarang di dalam aturan tersebut terdapat

kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan oleh seorang Notaris yang sedang melaksanakan jabatannya sebagai pejabat umum. Aturan yang berlaku bagi Notaris adalah Undang-undang Jabatan Notaris Nomor 2 tahun 2014 dan Kode Etik Notaris (Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia Banten tanggal 29-30 Mei 2015). Dalam Kode Etik Notaris (Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia Banten tanggal 29-30 Mei 2015) dijelaskan bahwa kode etik adalah “kaidah moral yang ditentukan oleh Perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia yang selanjutnya disebut “perkumpulan” berdasarkan keputusan Kongres Perkumpulan dan /atau yang ditentukan oleh dan diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang hal itu dan yang berlaku bagi serta wajib ditaati oleh setiap dan semua anggota Perkumpulan dan semua orang yang menjalankan tugas sebagai Notaris, termasuk di dalamnya para Pejabat Sementara Notaris, Notaris Pengganti pada saat menjalankan jabatan.²

Pasal 1 angka 1 dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris menyatakan bahwa notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya. Dengan diangkatnya seorang Notaris oleh Menteri, maka seorang Notaris dapat menjalankan tugasnya dengan bebas, tanpa dipengaruhi badan eksekutif dan badan lainnya. Maksud kebebasan disini adalah supaya profesi Notaris nantinya tidak akan takut untuk menjalankan jabatannya, sehingga dapat bertindak secara mandiri. Prof. Subekti

² Kode Etik Notaris (Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia, Banten, 29-30 Mei 2015), Pasal 1 angka 2

menyebutkan bahwa akta otentik adalah suatu akta yang didalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang yang dibuat oleh atau dihadapan seseorang pegawai umum yang berwenang untuk membuatnya di tempat dimana akta itu dibuat.³

Notaris sebagai pejabat umum terikat dan patuh pada suatu etika profesi dimana etika profesi merupakan etika moral yang khusus diciptakan untuk kebaikan jalannya profesi yang bersangkutan, karena setiap profesi memiliki identitas, sifat atau ciri dan standar profesi sendiri sesuai dengan kebutuhan profesi masing-masing.⁴ Banyaknya memangku sebuah wewenang maka beratnya tanggungjawab bagi seorang notaris dan mempunyai peran yang sangat penting dalam halnya hubungan hukum sehingga diharuskan seorang notaris untuk professional, jujur, berintegritas tinggi, adil, dan menjunjung tinggi kaidah moral. Beretika merupakan cara untuk bertingkah laku dan bersikap dalam tatanan hidup.⁵

Notaris melaksanakan profesinya harus berpedoman unsur-unsur sebagai berikut :⁶

1. Berintegritas tinggi;
2. Jujur;
3. Menjalankan sesuai kewenangannya;
4. Tidak semata-mata pertimbangan uang;
5. Menguasai ilmu pengetahuan dan pengalaman.

³ Subekti, Hukum pembuktian, Pradnya Paramita, Jakarta, 2010, hal. 26

⁴ Muhammad Erwin dan Amrullan Arpan, 2008. Mencari Hakikat Hukum. Filsafat Hukum. Universitas Sriwijaya, Palembang. Hlm. 226.

⁵ Silvanus, Promosi Jabatan Notaris Melalui Media Instagram Sebagai Bentuk Pelanggaran Kode Etik Profesi Notaris, Jurnal Kertha Semaya, Vol.9, No.11,2021, hal 2035.

⁶ Abintoro Prakoso, Etika Profesi Hukum, Surabaya: Laksbang Justitia, 2015,hlm.138

INI (Ikatan Notaris Indonesia) merupakan perkumpulan atau organisasi bagi para notaris yang membuat lembaga pengawas bagi notaris dalam berkerja dengan menganut etika moral yang baik dan terhidarnya dari penyimpangan yang dapat menimbulkan kerugian atau kekacauan hukum. Lembaga pegawai disebut dengan dewan kehormatan notaris. Tugasnya sendiri yaitu untuk pembinaan, bimbingan, pengawasan, memeriksa serta pengambilan keputusan atas kode etik yang dilakukan oleh notaris atas dugaan pelanggaran atau tidak.⁷

Selain membuat akta autentik, notaris juga memiliki kewenangan yang termuat didalam Pasal 15 UUJN sebagai berikut :

- (1) Notaris berwenang membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh pihak yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, Salinan dan kutipan akta itu tidak juga ditugaskan atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.
- (2) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), notaris juga berwenang pula :
 - a. Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal pada surat yang dibuat dibawah tangan dengan mendaftarkan dalam buku khusus;
 - b. Membukukan surat di bawah tangan dengan mendaftarkan dalam buku khusus;
 - c. Membuat kopi dari asli surat di bawah tangan berupa Salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;
 - d. Melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya;
 - e. Memberikan penyuluhan sehubungan dengan pembuatan akta;
 - f. Membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan; atau
 - g. Membuat akta risalah lelang.
- (3) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), notaris mempunyai kewenangan lainnya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

⁷ Yuniati, Sri Endah Wahyuningsih, Mekanisme Pemberian Sanksi Terhadap Notaris Yang Melakukan Pelanggaran Kode Etik Jabatan Notaris, Jurnal Akta, Vol.4, No.4, 2017 hal. 585-590

Untuk menjaga kepastian hukum serta martabat jabatan notaris, ada beberapa larangan yang tidak boleh dilakukan oleh seorang notaris, sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, yang menyebutkan bahwa :

Notaris dilarang :

- a. Menjalankan menjalankan jabatan di luar wilayah jabatannya;
- b. meninggalkan wilayah jabatannya lebih dari 7 (tujuh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang sah;
- c. merangkap sebagai pegawai negeri;
- d. merangkap jabatan sebagai pejabat negara;
- e. merangkap jabatan sebagai advokat;
- f. merangkap jabatan sebagai pemimpin atau pegawai badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah atau badan usaha swasta;
- g. merangkap jabatan sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah dan/atau Pejabat Lelang Kelas II di luar tempat kedudukan Notaris;
- h. menjadi Notaris Pengganti; atau
- i. melakukan pekerjaan lain yang bertentangan dengan norma agama, kesusilaan, atau kepatutan yang dapat mempengaruhi kehormatan dan martabat jabatan Notaris.

Adapun sanksi yang dapat diberikan kepada notaris yang melanggar larangan-larangan dalam jabatan notaris berdasarkan Pasal 17 ayat (2) adalah sebagai berikut :

- a. Peringatan tertulis;
- b. Pemberhentian sementara;
- c. Pemberhentian dengan hormat; atau
- d. Pemberhentian dengan tidak hormat.

Selain kewenangan, larangan dan sanksi yang diatur dalam UUNJ, ada beberapa pengaturan juga mengenai kewajiban yang harus dijalankan oleh notaris. Pasal 3 Kode Etik Notaris tertanggal 29-30 Mei 2015 mengatur mengenai kewajiban bagi notaris dalam menjalankan jabatannya. Bahwa kewajiban tersebut

harus dijalankan oleh notaris dalam menjalankan jabatannya. Apabila kewajiban tersebut tidak dijalankan, maka dapat diartikan juga bahwa notaris yang bersangkutan telah melakukan pelanggaran terhadap kode etik notaris. Berikut ini uraian Pasal 3 Kode Etik Notaris :

Notaris maupun orang lain (selama yang bersangkutan menjalankan jabatan Notaris) wajib:

1. Memiliki moral, akhlak serta kepribadian yang baik;
2. Menghormati dan menjunjung tinggi harkat dan martabat Jabatan Notaris;
3. Menjaga dan membela kehormatan Perkumpulan;
4. Berperilaku jujur, mandiri, tidak berpihak, amanah, seksama, penuh rasa tanggung jawab, berdasarkan peraturan perundang-undangan dan isi sumpah jabatan Notaris;
5. Meningkatkan ilmu pengetahuan dan keahlian profesi yang telah dimiliki tidak terbatas pada ilmu pengetahuan hukum dan kenotariatan;
6. Mengutamakan pengabdian kepada kepentingan masyarakat dan Negara;
7. Memberikan jasa pembuatan akta dan kewenangan lainnya untuk masyarakat yang tidak mampu tanpa memungut honorarium;
8. Menetapkan satu kantor di tempat kedudukan dan kantor tersebut merupakan satu-satunya kantor bagi Notaris yang bersangkutan dalam melaksanakan tugas jabatan sehari-hari;
9. Memasang 1 (satu) papan nama di depan/di lingkungan kantornya dengan pilihan ukuran yaitu 100 cm x 40 cm, 150 cm x 60 cm atau 200 cm x 80 cm, yang memuat :
 - a. Nama lengkap dan gelar yang sah;
 - b. Tanggal dan nomor Surat Keputusan pengangkatan yang terakhir sebagai Notaris;
 - c. Tempat kedudukan;
 - d. Alamat kantor dan nomor telepon/fax.Dasar papan nama berwarna putih dengan huruf berwarna hitam dan tulisan di atas papan nama harus jelas dan mudah dibaca. Kecuali di lingkungan kantor tersebut tidak dimungkinkan untuk pemasangan papan nama dimaksud;
10. Hadir, mengikuti dan berpartisipasi aktif dalam kegiatan yang diselenggarakan oleh Perkumpulan;
11. Menghormati, mematuhi, melaksanakan Peraturan-peraturan dan Keputusan-keputusan Perkumpulan;
12. Membayar uang iuran Perkumpulan secara tertib;
13. Membayar uang duka untuk membantu ahli waris teman sejawat yang meninggal dunia;

14. Melaksanakan dan mematuhi semua ketentuan tentang honorarium yang ditetapkan Perkumpulan;
15. Menjalankan jabatan Notaris di kantornya, kecuali karena alasan-alasan tertentu;
16. Menciptakan suasana kekeluargaan dan kebersamaan dalam melaksanakan tugas jabatan dan kegiatan sehari-hari serta saling memperlakukan rekan sejawat secara baik, saling menghormati, saling menghargai, saling membantu serta selalu berusaha menjalin komunikasi dan tali silaturahmi;
17. Memperlakukan setiap klien yang datang dengan baik, tidak membedakan status ekonomi dan/atau status sosialnya;
18. Membuat akta dalam jumlah batas kewajaran untuk menjalankan peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang tentang Jabatan Notaris dan Kode Etik.

Bahwa kemudian berdasarkan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh notaris, Pasal 6 ayat (1) Kode Etik Notaris juga telah mengatur mengenai sanksi yang dapat diberikan sebagai berikut :

- a. Teguran;
- b. Peringatan;
- c. Pemberhentian sementara dari keanggotaan Perkumpulan;
- d. Pemberhentian dengan hormat dari keanggotaan Perkumpulan;
- e. Pemberhentian dengan tidak hormat dari keanggotaan Perkumpulan.

Selain pengaturan sanksi tersebut diatas, Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Terhadap Notaris juga mengatur mengenai metode pemeriksaan beserta sanksi yang dapat diberikan kepada notaris yang melanggar perilaku dan pelaksanaan jabatan notaris. Berikut ini sanksi berdasarkan Pasal 36 Permenkumham Nomor 15 Tahun 2020 :

- a. peringatan lisan;
- b. peringatan tertulis;
- c. pemberhentian sementara;
- d. usulan penjatuhan pemberhentian dengan hormat; atau
- e. usulan penjatuhan pemberhentian dengan tidak hormat

Dalam menjalankan jabatannya, telah ada aturan bahwa seorang notaris diharuskan untuk menjalankan jabatannya diwilayah provinsi dari tempat kedudukannya dengan tujuan untuk menjamin kepastian hukum bagi Masyarakat dan untuk menghindari persaingan tidak sehat diantara notaris dalam menjalankan jabatannya. Wilayah jabatan notaris sendiri sudah diatur didalam Pasal 18 ayat (2) UUJN yang berbunyi : “Notaris mempunyai wilayah jabatan meliputi seluruh wilayah provinsi dari tempat kedudukannya“. Pengaturan wilayah jabatan notaris sendiri sudah jelas diatur didalam UUJN. Pengaturan wilayah jabatan juga telah dipetegas didalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 19 Tahun 2021 tentang Formasi Jabatan Notaris dan Penentuan Kategori Daerah, namun faktanya masih ada beberapa notaris yang menjalankan jabatannya diluar wilayah yang telah ditentukan.

Akta bisa dibuat diluar wilayah jabatan dengan status akta dibawah tangan, akan tetapi akta dibawah tangan tidak memiliki kekuatan hukum yang sempurna dan tetap seperti akta yang dibuat dihadapan Notaris. Akta Notaris batal atau batal demi hukum mempunyai kekuatan sebagai akta dibawah tangan terjadi karena tidak terpenuhinya syarat-syarat yang sudah ditentukan menurut hukum, tanpa perlu adanya tindakan hukum tertentu dari yang bersangkutan atau berkepentingan.⁸

Pelanggaran dalam jabatan Notaris adalah hal yang sering terjadi didalam ruang lingkup kenotariatan yang dilakukan dengan atau tanpa kesadaran notaris yang bersangkutan, salah satu bentuk pelanggaran yang telah terjadi dalam prakteknya adalah pelanggaran wilayah jabatan notaris. Dalam pelanggaran

⁸ Annisa Fitria, “Aspek Hukum Akta Notaris yang Dibuat Diluar Wilayah Jabatan Notaris”, Lex Jurnalica, Vol 18, Nomor 1 April 2021, hal. 7

tersebut, tentu saja ada sanksi yang harus diberlakukan terhadap notaris yang melakukan pelanggaran, dan sanksi-sanksi tersebut diberikan berdasarkan Tingkat pelanggaran yang dilakukan oleh notaris.

Menurut Lumban Tobing bahwa notaris harus berwenang sepanjang mengenai tempat dimana akta dibuat maksudnya setiap notaris ditentukan wilayah jabatannya sesuai dengan tempat kedudukannya. Untuk itu Notaris hanya berwenang membuat akta yang berada di dalam wilayah jabatannya. Akta yang dibuat diluar wilayah jabatannya hanya berkedudukan seperti akta di bawah tangan.⁹ menurut Hartoyo dalam penelitiannya, pelaksanaan tugas jabatan notaris diluar wilayah jabatannya tidak diperbolehkan atau merupakan hal yang dilarang bagi notaris. Artinya seorang notaris dilarang melaksanakan tugas jabatannya diluar wilayah provinsi dimana ia bertempat kedudukan. Di dalam penjelasan pasal disebutkan bahwa maksud dan larangan ini untuk memberikan kepastian hukum kepada masyarakat dan sekaligus mencegah persaingan tidak sehat antar notaris dalam menjalankan jabatannya.¹⁰

Menurut Siregar Soritu Halomoan yang menyebutkan bahwa notaris harus menjalankan jabatan di kantor atau ditempat kedudukan yang ditunjuk baginya. Dalam praktiknya banyak pelanggaran yang dilakukan oleh notaris diantaranya yaitu adanya pembuatan akta oleh notaris yang dilakukan diluar tempat kedudukan dan wilayah yang telah ditentukan. Semua tidak lepas dari yang namanya suatu kebutuhan notaris itu sendiri. Ini dikarenakan persaingan sangat ketat dan juga

⁹ G.H.S. Lumban Tobing, Peraturan Jabatan Notaris, Cet 3, Erlangga, Jakarta, 1996, hal. 49-50.

¹⁰ Hartoyo, Analisis terhadap Pelaksanaan Tugas dan Jabatan Notaris diluar Tempat Kedudukan, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2012, hal. 113.

adanya keinginan klien untuk dibuatkan aktanya di tempat domisilinya. Pembuatan akta otentik diluar tempat kedudukanya secara terus menerus dan pembuatan akta diluar wilayah jabatan notaris, dan sanksi hukum bagi notaris yang melanggar terhadap tempat kedudukan dan wilayah jabatan notaris terkait dengan pembuatan akta dalam pembuatan akta oleh notaris diluar tempat kedudukanya secara terus menerus adalah dilarang karena bertentangan dengan ketentuan pasal 17 huruf a, 18, 19 UUJN.¹¹

Notaris di dalam menjalankan tugas jabatannya diberikan wilayah jabatan yang dalam lingkup peradilan di Indonesia dinamakan kompetensi. Kompetensi pengadilan tersebut ada yang dinamakan kompetensi absolut dan kompetensi relatif. Kompetensi absolut merupakan kewenangan mengadili pada pengadilan yang tidak sejenis, sedangkan kompetensi relatif merupakan kewenangan mengadili pada pengadilan yang sejenis dan didasarkan pada daerah atau wilayah misalnya daerah pengadilan Negeri Pamekasan yang kewenanganya meliputi resort kabupaten Pamekasan dan Pengadilan Negeri Sumenep yang kewenanganya meliputi resort kabupaten Sumenep.¹²

Apabila seorang notaris menjalankan jabatannya mengabaikan kewajiban dan larangan yang diatur di dalam UUJN dan Kode Etik notaris maka notaris kemungkinan akan diberikan sanksi administratif yang dapat membuat notaris terhalang untuk menjalankan jabatannya. Sanksi administratif merupakan sanksi atau hukuman yang dijatuhkan kepada notaris yang telah melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sanksi administratif yang

¹¹ Siregar Soritua Halomoan, Pembuatan akta diluar tempat Kedudukan dan diluar Wilayah Notaris, Airlangga University Library, Surabaya. 2011, hal 5

¹² Subekti, Op.cit hal. 26

dijatuhkan oleh majelis pengawas karena notaris melanggar ketentuan yang tersebut dalam Pasal 85 UUJN.¹³

Dalam menjalankan jabatannya, notaris juga diawasi oleh pengawas Notaris. Pengawas notaris tersebut dibentuk oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi manusia dan terdiri dari tiga kelompok atau tiga tingkatan. Yang pertama adalah Majelis Pengawas Daerah (MPD) yang mengawasi dalam ruang lingkup di kabupaten/kota, yang kedua Majelis Pengawas Wilayah (MPW) yang mengawasi dalam ruang lingkup di Provinsi, serta Majelis Pengawas Pusat yang mengawasi dalam ruang lingkup seluruh wilayah Negara Indonesia. Majelis pengawas terdiri dari sembilan orang yang terdiri dari tiga unsur. tiga orang terdiri dari unsur pemerintah, tiga orang terdiri dari unsur ahli dan tiga orang lagi terdiri dari unsur akademisi.

Notaris bukanlah jabatan yang bisa dilakukan seumur hidup, karena jabatan itu, dibatasi oleh jangka waktu dan sebab hal lain. Pemberhentian notaris dari jabatan ialah berakhir atau berhenti notaris dalam menjalankan kewenangannya yang disebabkan habisnya waktu yang ditentukan dalam surat keputusan maupun yang disebabkan karena diberhentikan dengan hormat atau tidak hormat dari jabatannya.¹⁴

Dalam menjalankan jabatannya, notaris tidak lah selalu berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku. Pasti ada beberapa peristiwa hukum dalam jabatan notaris yang melanggar aturan baik sengaja maupun tidak sengaja. Kesalahan

¹³ Habib Adjie, Majelis Pengawas Notaris Sebagai Pejabat Tata Usaha Negara, Bandung : PT Refika Aditama, 2011, hal. 49

¹⁴ Salim HS, Peraturan Jabatan Notaris, Jakarta: Sinar Grafika, 2018, hlm 143

notaris tersebut dapat berakibat kepada notaris itu sendiri yang harus dipertanggungjawabkan oleh notaris itu sendiri baik secara administratif, perdata maupun pidana. Dalam penelitian ini penulis mengambil contoh kasus yang akan penulis bahas didalam bab selanjutnya. Kasus ini merupakan putusan Majelis Pengawas Wilayah Notaris DKI Jakarta Nomor : 2/PTS/Mj.PWN.Prov.DKI Jakarta/II/2023. Kasus ini membahas mengenai Anton Sutjipto sebagai pelapor yang membuat laporan ke Majelis Pengawas Daerah Jakarta Selatan terhadap pejabat notaris yang bernama Sari Bhirawati, S.H.

Permasalahan dalam perkara ini adalah mengenai laporan dari Anton Sutjipto yang melaporkan notaris Sari Bhirawati, S.H. terkait dengan adanya pelanggaran wilayah jabatan notaris yang dilakukan oleh notaris Sari Bhirawati, S.H. Dalam permasalahan ini dikatakan bahwa notaris Sari Bhirawati, S.H, merupakan notaris yang berkantor di Jakarta Selatan, namun dalam hal ini notaris Sari Bhirawati, S.H melakukan pelanggaran wilayah jabatan notaris dengan membuat akta di daerah Kota Bekasi. Hal ini mengakibatkan notaris Sari Bhirawati, S.H. diadili oleh Majelis Pengawas Wilayah Notaris DKI Jakarta dan dijatuhi putusan Kode Etik Notaris sebagaimana telah melanggar ketentuan Pasal 17 ayat 1 huruf a UUJN.

Berdasarkan contoh kasus ini dapat dilihat bahwa dampak bagi pejabat notaris yang melanggar wilayah jabatan notaris faktanya ada. Kasus seperti ini memang terlihat tidaklah sulit, namun berdampak bagi para pihak yang merasa dirugikan oleh karena pelanggaran wilayah jabatan yang dilakukan oleh notaris Sari Bhirawati, S.H. atas dasar kasus tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian hukum ilmiah yang berjudul : **“Penerapan Sanksi Terhadap Notaris Yang Melakukan Pelanggaran Wilayah Jabatan Notaris”**.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian kesenjangan yang dijelaskan Penulis dalam Latar Belakang di atas, Penulis akan membahas pokok permasalahan dalam penelitian ini, yaitu :

- 1 . Bagaimana pengaturan terkait pelanggaran wilayah jabatan notaris berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris di Indonesia ?
- 2 . Bagaimana penerapan sanksi pada notaris yang melakukan pelanggaran wilayah jabatan notaris dalam putusan MPW nomor 2/PTS/Mj.PWN.Prov.DKI Jakarta/II/2023 ?

1.3. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan berdasarkan permasalahan yang telah penulis uraikan, yakni dengan tujuan untuk memperdalam ilmu pengetahuan secara menyeluruh mengenai bagaimana bentuk tanggungjawab notaris terkait dengan adanya pelanggaran wilayah jabatan yang dilakukan oleh notaris.

1.4. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat Penelitian ini, yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Penulis berharap bahwa hasil dari penelitian ini akan membawa manfaat dalam pengembangan ilmu dan pengetahuan di bidang hukum,

khususnya dibidang kenotariatan sekaligus memberikan informasi serta wawasan kepada seluruh lapisan masyarakat, khususnya dalam pengaturan terhadap pelanggaran wilayah jabatan yang dilakukan oleh Notaris serta bentuk penerapan sanksi serta pertanggungjawaban notaris terhadap pelanggaran wilayah jabatan notaris.

2. Manfaat Praktis

Penulis mengharapkan hasil penelitian ini dapat memperkaya referensi serta wawasan untuk masyarakat secara umum terhadap teori-teori yang telah ada tentunya bagi para praktisi khususnya notaris serta mahasiswa yang mempelajari dan melakukan pengkajian hukum secara khusus di bidang kenotariatan, sekaligus menjadi jawaban atas permasalahan penelitian dan pengembangan pengetahuan implementasi ilmu hukum.

1.5. Kebaruan (*State Of The Art*)

Ada beberapa penelitian yang mengkaji tentang pelanggaran wilayah jabatan yang dilakukan oleh notaris, namun masing-masing penelitian pasti memiliki karakteristik tersendiri mengenai penelitian tersebut. Dalam penelitian ini, penulis membandingkan dengan penelitian terdahulu, yaitu Jurnal Mahasiswa Kenotariatan Universitas Jayabaya Volume 2 Nomor 12 (2023), dengan Judul “Tanggungjawab Notaris dalam Pembuatan Akta diluar Wilayah Kerjanya Terkait Akibat Hukum Atas Pelanggaran Undang-Undang Jabatan Notaris Dan Kode Etik Notaris”, yang ditulis oleh Darasati Damarani Sudomo, Wira Franciska, Amelia Nur Widyanti. Menurut Jurnal tersebut menekankan bahwa seorang notaris tidak diperbolehkan

melakukan pelanggaran jabatan diluar wilayah yang telah ditetapkan karena dapat mengakibatkan akta tersebut menjadi akta dibawah tangan dan notaris dapat dikenakan pertanggungjawaban secara perdata dan administrasi. Notaris juga dapat dikenakan sanksi administrasi oleh Majelis Pengawas Notaris berupa peringatan, pemberhentian dan pemecatan.

